



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
KERJA SAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kerja sama desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara dNomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT**

dan
BUPATI BANDUNG BARAT
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

11. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
14. Peraturan Bersama adalah peraturan Kepala Desa bersama Kepala Desa lain / lebih dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Kerja Sama Desa adalah kesepakatan antara kepala desa dengan kepala desa atau kepala desa dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Naskah Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perjanjian mengenai kerja sama desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan rincian kerja sama secara terperinci.
17. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Perselisihan adalah adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama.
19. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa yang melakukan kerja sama.
20. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala desa untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah desa untuk mengikat diri pada kerja sama desa, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Prinsip Kerjasama Desa

Pasal 4

Kerjasama desa dilakukan dengan prinsip :

- a. Efisiensi ;
- b. Efektifitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan nasional;
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan; dan
- k. Kepastian hukum.

Bagian Kedua

Subjek Kerjasama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama desa meliputi :

- a. Kepala desa ; dan
- b. Pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang :
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ketentraman dan ketertiban;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pekerjaan umum;
 - i. Batas desa; dan
 - j. Lain-lain.
- (3) Kerjasama desa dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Kerjasama desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. Desa dengan desa dilain kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 9

Apabila desa dengan desa dilain kabupaten dalam 1 (satu) provinsi mengadakan kerjasama, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.

Pasal 10

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Bagian Keempat

Bentuk Kerjasama

Pasal 11

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian.

Pasal 12

- (1) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan; dan
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 13

Perjanjian kerjasama desa dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Kepala desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Kepala desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 15

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian.

- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Kepala desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. Memberdayakan masyarakat desa;
- e. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- f. Menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama daerah; dan
- g. Menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.

Pasal 17

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. Memberdayakan masyarakat local;
- c. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Kerjasama

Pasal 18

- (1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh kepala Desa.
- (2) Rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;

- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 19

- (1) Hasil Pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil Pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.
- (4) Kepala Desa dalam menyiapkan rancangan kerjasama dapat meminta pendapat dan saran dari pemerintah daerah dan / atau para pakar.
- (5) Kepala Desa dapat menerbitkan surat kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

Kepala Desa melaporkan kerjasama kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga

Badan Kerjasama

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membantu Kepala Desa melakukan kerjasama, Kepala Desa dapat membentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa;dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. Membantu melakukan pengelolaan,monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (5) Pembentukan,susunan organisasi,dan tata kerja Badan Kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSETUJUAN BPD

Pasal 22

Kerjasama desa yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan asset desa.

Pasal 23

Kerjasama desa yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan,tidak perlu mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari BPD terhadap kerjasama desa yang membebani masyarakat dan desa, Kepala Desa menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepada Ketua BPD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Tujuan kerjasama;
 - b. Obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Hak dan Kewajiban meliputi:
 1. Besarnya kontribusi APBDes yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, dan/atau jasa.
 - d. Jangka waktu kerjasama; dan
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Pasal 25

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh BPD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti pendapat dan saran BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikannya kembali kepada BPD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

BAB V HASIL KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Hasil kerjasama desa dapat berupa uang, surat berharga dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak desa yang berupa uang, harus disetor ke kas desa sebagai pendapatan asli desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak desa yang berupa barang, harus dicatat sebagai asset pada Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Antar Desa Dalam Satu Kecamatan

Pasal 27

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Antar Desa Berbeda Kecamatan

Pasal 28

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama desa dalam satu difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Kerjasama desa lain Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan kerjasama desa lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diselesaikan Gubernur.

Pasal 29

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bersifat final dan mengikat dan ditetapkan dalam berita acara serta ditanda-tangani oleh para pihak.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga

Pasal 30

- (1) Apabila kerjasama desa dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Perubahan kerjasama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama desa.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama desa diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 32

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi situasi force majeure;
- b. Atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD;
- d. Kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 33

Kepala Desa melaporkan perubahan kerjasama Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
TENGGANG WAKTU

Pasal 34

Penentuan tenggang waktu kerjasama desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 35

- (1) Penentuan tenggang waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;

- b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan; dan
 - e. Ketentuan lain mengenai kerjasama desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku Pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB IX

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 36

Kerjasama Desa berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Obyek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah; atau
- i. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 37

- (1) Kerjasama desa dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
- a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain.
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian obyek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 38

Kerjasama Desa tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama antar desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. Melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antar desa.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati yang ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggung-jawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggung-jawabkan masing-masing pihak.
- (3) Dalam hal dibentuknya Badan Kerjasama, biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerjasama menjadi tanggung-jawab bersama Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama desa yang telah dilakukan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut.
- (2) Perjanjian kerjasama yang telah berakhir dan akan diperpanjang, harus berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 Desember 2009

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

